



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - b. bahwa sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja maupun Pejabat/Pegawai dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan, perlu diatur Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, pimpinan instansi pemerintah untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang 135 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Inspektorat ...

3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Atasan Langsung adalah aparatur sipil negara yang setingkat lebih tinggi yang membawahi aparatur sipil negara dengan jabatan setingkat lebih rendah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah.
7. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
12. Perencana adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
13. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
14. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
15. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan Pelayanan Publik.
16. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

17. Pejabat ...

17. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
18. Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
21. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
22. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II MANFAAT

Pasal 2

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini dapat memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja maupun Pejabat Negara/ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat Negara/ASN yang bersangkutan;
- b. menegakkan integritas;
- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Kerja serta mencegah timbulnya kerugian Negara; dan
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB III
PEJABAT NEGARA/ASN YANG BERPOTENSI
MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Pejabat Negara/ASN yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, diantaranya:

- a. Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pengambilan Keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Auditor;
- d. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Pelaksana Pelayanan Publik;
- f. Penilai;
- g. Pejabat Pembuat Komitmen;
- h. Kelompok Kerja Pemilihan; dan
- i. Pejabat Pengadaan.

BAB IV
BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk situasi Benturan Kepentingan, antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat Negara/ASN menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu Keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Pejabat Negara/ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si Penilai.
- h. situasi dimana Keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;

k. situasi ...

- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah; dan
- l. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Negara/ASN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Negara/ASN sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

BAB V JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan yaitu:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat Pemerintahan;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi Pelayanan Publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

BAB VI SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan, antara lain:

- a. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat Negara/ASN dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

b. gratifikasi ...

- b. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat Negara/ASN terkait dengan wewenang/jabatannya sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;
- c. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Negara/ASN yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- d. kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat Negara/ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi; dan
- e. perangkapan jabatan, yaitu Pejabat Negara/ASN memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB VII

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Penyelenggara Negara harus mengutamakan kepentingan umum, antara lain:
 - 1. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - 2. pengambilan Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
 - 3. tidak boleh memasukan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan Keputusan dan Tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas Keputusannya, apabila terdapat Benturan Kepentingan, maka Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan Keputusan yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
 - 4. harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh inside information atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut;

b. Penyelenggara ...

- b. Penyelenggara Negara harus menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan, yaitu:
 - 1. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti peraturan perundang-undangan tetapi juga harus menaati nilai-nilai Pelayanan Publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), ditangani secara memadai;
 - 2. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - 3. menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - 4. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penyelesaian situasi Benturan Kepentingan;
 - 5. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - 6. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 - 7. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- c. Penyelenggara Negara harus mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu:
 - 1. senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lainnya dan masyarakat;
 - 2. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah jabatannya sebagai Penyelenggara Negara;
 - 3. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan;
 - 4. menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan
 - 5. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. lembaga publik harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan, yaitu:
 - 1. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif;
 - 2. mendorong Penyelenggara Negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah Benturan Kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain;

3. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
4. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VIII ASPEK POKOK PENYUSUNAN KERANGKA KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:

- a. pendefinisian Benturan Kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
- b. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan Benturan Kepentingan;
- c. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang Benturan Kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- d. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan;
- e. keterlibatan para *stakeholder* dalam penanganan Benturan Kepentingan; dan
- f. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

BAB IX MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka ASN wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - a. Atasan Langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi Benturan Kepentingan; dan
 - b. sistem pelaporan pelanggaran.
- (2) Pelaporan melalui Atasan Langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila pelapor adalah ASN yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.
- (3) Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila pelapor adalah ASN atau pihak lain (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah, Pelapor menggunakan fasilitas sistem pelaporan pelanggaran yang ada di situs Pemerintah Daerah.

BAB X
TATA CARA MENGATASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan Keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan ASN dalam menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Langsung ASN pengambil Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti terkait.
- (3) Atasan Langsung ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, Keputusan dan/atau Tindakan ASN yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Dalam hal hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari Atasan Langsung ASN dan seterusnya.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XI
PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, Penyelenggara Negara dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan Keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Milik Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat Negara/ASN;

g. menerima ...

- g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan 1 (satu) atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah;
- i. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah;
- j. memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Daerah; dan
- k. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, oleh tim monitoring penanganan Benturan Kepentingan berasal dari personil Inspektorat Daerah.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sumedang.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 13

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Pemerintah Daerah paling kurang menyajikan informasi mengenai:

- a. pelaksanaan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
- b. pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
- c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
- e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan penanganan Benturan Kepentingan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 140 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 140), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 April 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001